



P U T U S A N

Nomor 840/Pdt.G/2022/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 840/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 20 September 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/03/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik Penggugat di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) bulan, akan tetapi sejak bulan Maret 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat;
 - Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaan;
6. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama dari luar kota karena urusan pekerjaan, akan tetapi Tergugat sudah tidak ada di rumah dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Kemudian Tergugat datang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Tergugat hanya diam saja dan tidak menegur Penggugat, kemudian pada sore harinya Penggugat berkata bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat karena Tergugat terlalu mengabaikan Penggugat, dan Penggugat berkata bahwa Penggugat memiliki suami tapi seperti tidak ada suami, setelah itu Tergugat menjawab aku memang seperti ini , kemudian Penggugat berkata jika terus seperti ini lebih baik kita berpisah saja , dan Tergugat hanya menjawab yasudah kita pisah , setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2022/PA.Bn



minggu dan saat ini masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan saat ini Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah da'ing menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Agus Susanto, S.H., CPM) tanggal 04 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2022/PA.Bn



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan Tergugat setuju untuk bercaai dengan Penggugat sebagai berikut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Nomor:300/03/VIII/2021 Tanggal 02 Agustus 2021, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Sidomulyo;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2022/PA.Bn



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya Tergugat jarang pulang ke rumah karena sibuk dengan pekerjaan;
- Bahwa sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Sidomulyo;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa tahu penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2022/PA.Bn



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya Tergugat jarang pulang ke rumah karena sibuk dengan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan bahwa ia tidak ada bukti tertulis yang akan disampaikan dan juga tidak akan menghadirkan saksi-saksi kepersidangan:

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada gugatannya dan jawabannya tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2022/PA.Bn



diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan yang sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaan yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Agustus 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Agustus

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2022/PA.Bn



2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Widiyanto bin Suyatno dan Wensi Triyani binti Saudan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1(satu) bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaan;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2022/PA.Bn



mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2022/PA.Bn



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 144 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan Drs. Dailami, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Edo Awismar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H.

Dra. Hj. Nadimah

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Edo Awismar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 330.000,00
- Biaya PNBK : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)